

Liga Korupsi dan Krisis Kepercayaan Publik: Implikasi Kasus PT Pertamina pada Tata Kelola Negara

Nurdiansyah¹ Ilham Aritonang² Arifan Zikri³

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia^{1,2,3}

Email: nurdiansyah@lecturer.unri.ac.id¹ ilham.aritonang3062@student.unri.ac.id²
arifan.zikri6544@student.unri.ac.id³

Abstrak

Korupsi di sektor strategis seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah menjadi masalah sistemik di Indonesia, dengan kasus PT Pertamina sebagai contoh nyata yang memperlihatkan dampak multidimensi. Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi korupsi PT Pertamina terhadap tata kelola negara dan krisis kepercayaan publik. Metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus digunakan, menggabungkan analisis dokumen resmi, wawancara semi-terstruktur, serta konten media. Hasil penelitian mengungkap praktik korupsi seperti suap, penggelapan aset, dan gratifikasi yang menyebabkan kerugian negara triliunan rupiah, gangguan pasokan energi, serta penurunan kepercayaan investor. Krisis kepercayaan publik berdampak pada partisipasi masyarakat dalam program pemerintah, seperti ketidakpatuhan pajak dan apatis terhadap kebijakan transisi energi. Solusi transformasional diajukan, mencakup integrasi pendidikan antikorupsi, redesain kebijakan partisipatif berbasis transparansi, dan reformasi struktural melalui penguatan kelembagaan. Penelitian menyimpulkan bahwa pemberantasan korupsi memerlukan pendekatan holistik yang menggabungkan penegakan hukum, edukasi, serta keterlibatan aktif masyarakat untuk membangun tata kelola berintegritas dan memulihkan kepercayaan publik.

Kata Kunci: Korupsi, Krisis Kepercayaan Publik, Tata Kelola Negara, PT Pertamina, Pendidikan Antikorupsi, Reformasi Kebijakan

Abstract

Corruption in strategic sectors such as State-Owned Enterprises (SOEs) has become a systemic problem in Indonesia, with the case of PT Pertamina as a clear example that shows its multidimensional impact. This research aims to analyze the implications of PT Pertamina's corruption on state governance and the crisis of public trust. A qualitative method with a case study approach was used, combining analysis of official documents, semi-structured interviews, as well as media content. The results revealed corrupt practices such as bribery, asset embezzlement and graft that caused trillions of rupiah in state losses, disruption of energy supply and a decline in investor confidence. The crisis of public trust impacts people's participation in government programs, such as tax non-compliance and apathy towards energy transition policies. Transformational solutions are proposed, including the integration of anti-corruption education, transparency-based participatory policy redesign, and structural reform through institutional strengthening. The research concludes that fighting corruption requires a holistic approach that combines law enforcement, education, and active community engagement to build governance with integrity and restore public trust.

Keywords: Corruption, Public Trust Crisis, State Governance, PT Pertamina, Anti-Corruption Education, Policy Reform



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Korupsi, sebagai fenomena global, merupakan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang untuk keuntungan pribadi atau kelompok, yang merusak tatanan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara (Korupsi, 2006). Secara struktural, korupsi tidak hanya mencakup

praktik suap, penggelapan, atau gratifikasi, tetapi juga melibatkan sistemik yang melemahkan akuntabilitas dan transparansi institusi (A, 2020) Dampaknya bersifat multidimensi: secara ekonomi, korupsi menggerogoti anggaran negara, menciptakan inefisiensi, dan menghambat pertumbuhan investasi; secara sosial, ia memperlebar ketimpangan dan mengurangi akses masyarakat terhadap layanan publik; sementara secara politik, korupsi mengikis legitimasi pemerintah dan melemahkan kepercayaan publik (Syauket et al., 2024)

Di Indonesia, korupsi telah ditetapkan sebagai *extraordinary crime* (Prof. Yasmirah Saragih dkk., 2024), mengingat kompleksitas dan dampak destruktifnya yang melampaui kejahatan konvensional. Tren peningkatan kasus korupsi, terutama di sektor strategis seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN), tercermin dalam temuan Tim Redaksi Kompas (2025) tentang "Liga Korupsi Indonesia", di mana kasus PT Pertamina menjadi sorotan utama. Sebagai BUMN pengelola energi terbesar, korupsi di PT Pertamina tidak hanya menyebabkan kerugian finansial miliaran rupiah tetapi juga mengganggu stabilitas pasokan energi nasional. Lebih jauh, praktik korupsi di lembaga vital seperti ini memperparah krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah, sebagaimana diungkapkan Ulber Silalahi dalam konteks pasca Orde Baru, di mana rendahnya integritas birokrasi menjadi akar ketidakpercayaan masyarakat. Krisis kepercayaan ini memiliki implikasi sistemik. Penelitian (Zulfikmayanti Ibrahim & Akmal Ibrahim, 2020) menunjukkan bahwa kepercayaan publik merupakan faktor kunci dalam membangun kepatuhan terhadap sistem negara, seperti kepatuhan pajak. Ketika korupsi terjadi di BUMN strategis seperti PT Pertamina, masyarakat cenderung mempersepsikan pemerintah sebagai tidak kompeten dan tidak adil, sehingga mengurangi partisipasi dalam program pembangunan. Di sisi lain, lemahnya tata kelola negara, yang ditandai dengan birokrasi yang tidak transparan dan kebijakan yang tidak responsif (Lesmana Rian Andhika, 2018), menciptakan lingkaran setan yang memperkuat budaya koruptif.

Urgensi untuk membahas kasus PT Pertamina terletak pada posisinya sebagai *benchmark* evaluasi efektivitas kebijakan antikorupsi. Meskipun KPK telah merancang strategi pemberantasan korupsi sejak 2006, kasus ini mengindikasikan bahwa pendekatan hukum saja tidak cukup. Diperlukan integrasi pendidikan antikorupsi (Putri, 2021) dan redesain kebijakan berbasis partisipasi publik (Andhika, 2018) untuk membangun sistem tata kelola yang resilien. Sejalan dengan itu, (Wibowo et al., 2022) menekankan bahwa pencegahan korupsi harus dimulai dari penguatan nilai integritas melalui edukasi, baik di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat. Dengan demikian, analisis korupsi di PT Pertamina tidak hanya mengungkap kelemahan struktural tetapi juga menjadi dasar rekomendasi untuk memperkuat tata kelola negara dan memulihkan kepercayaan publik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus terfokus pada PT Pertamina, merujuk pada metodologi yang diterapkan (A, 2020) dalam menganalisis tindak pidana korupsi berbasis undang-undang. Studi kasus dipilih untuk mengungkap kompleksitas praktik korupsi di BUMN strategis serta implikasinya terhadap tata kelola negara dan kepercayaan publik. Sumber data utama terdiri dari tiga aspek: (1) dokumen resmi, termasuk laporan investigasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK, 2006) putusan pengadilan terkait kasus korupsi PT Pertamina, dan laporan keuangan perusahaan yang menunjukkan indikasi penyimpangan anggaran; (2) wawancara semi-terstruktur dengan ahli hukum antikorupsi, pegawai KPK, dan akademisi yang berpengalaman dalam studi tata kelola, untuk memperoleh perspektif mendalam tentang mekanisme korupsi dan tantangan penegakan hukum; serta (3) analisis konten berita dari media terpercaya, seperti artikel Tim Redaksi Kompas (2025) tentang perkembangan kasus PT Pertamina, guna memetakan

dinamika publik dan respons institusi. Proses analisis data dilakukan melalui triangulasi untuk memastikan validitas temuan, dengan menggabungkan data dokumen, hasil wawancara, dan observasi pemberitaan media. Pendekatan ini sejalan dengan rekomendasi (Andhika, 2018) tentang pentingnya integrasi data multidimensi dalam studi kebijakan. Selain itu, penelitian ini mengadopsi metode model-building (Andhika, 2018) untuk membangun kerangka analitis yang menghubungkan praktik korupsi di PT Pertamina dengan krisis kepercayaan publik. Model ini dikembangkan dengan mengidentifikasi variabel kunci, seperti transparansi anggaran, integritas birokrasi, dan responsivitas kebijakan, yang diuji melalui studi literatur dari (Wibowo et al., 2022) tentang integritas antikorupsi dan (Putri, 2021) mengenai peran edukasi dalam pencegahan korupsi. Dengan demikian, penelitian tidak hanya mendeskripsikan kasus secara faktual tetapi juga menawarkan perspektif sistemik untuk memahami bagaimana korupsi di BUMN memperlemah tata kelola negara dan memicu disfungsi sosial-ekonomi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis dokumen putusan pengadilan dan laporan investigasi KPK (2006), kasus korupsi di PT Pertamina mencakup beberapa jenis tindak pidana korupsi yang diklasifikasikan dalam UU Tipikor, sebagaimana diuraikan Nursya A. (2020). Pertama, praktik suap yang melibatkan pejabat perusahaan dengan pihak ketiga untuk mengamankan proyek pengadaan infrastruktur energi. Kedua, penggelapan aset melalui manipulasi laporan keuangan untuk menutupi alokasi dana ilegal. Ketiga, gratifikasi dalam bentuk pemberian fasilitas pribadi kepada pejabat terkait sebagai imbalan atas kebijakan yang menguntungkan pihak tertentu. Temuan ini sejalan dengan klasifikasi KPK (2006) yang menyebutkan bahwa korupsi di sektor BUMN sering melibatkan kolusi antaraktor untuk mengeksploitasi sumber daya strategis. Kerugian negara akibat kasus ini mencapai triliunan rupiah, sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan PT Pertamina dan pemberitaan Tim Redaksi Kompas (2025). Angka ini tidak hanya mencerminkan penyalahgunaan anggaran tetapi juga mengindikasikan inefisiensi struktural dalam tata kelola BUMN. Seperti dijelaskan Agus Wibowo dkk. (2022), lemahnya integritas institusi menyebabkan pemborosan sumber daya dan menghambat optimalisasi layanan publik. Dampak lain yang kritis adalah gangguan pasokan energi, terutama pada sektor distribusi bahan bakar minyak, yang memicu ketidakstabilan harga dan kelangkaan di tingkat masyarakat. Hal ini memperburuk ketergantungan Indonesia pada impor energi, sebagaimana diidentifikasi dalam analisis media terkait kinerja PT Pertamina (Tim Redaksi Kompas, 2025). Sebagaimana diuraikan sebelumnya, kasus korupsi di PT Pertamina menjadi bagian dari fenomena lebih luas yang tercermin dalam *Liga Korupsi Indonesia* (Puspapertiwi & Pratiwi, 2025) Untuk memberikan gambaran sistematis tentang dinamika korupsi di sektor strategis, berikut disajikan data terbaru dalam bentuk tabel yang mengklasifikasikan kasus-kasus korupsi berdasarkan jenis tindak pidana, nilai kerugian negara, sektor terdampak, dan status penyelesaian. Data ini tidak hanya memperkuat analisis mengenai skala dan kompleksitas korupsi di Indonesia, tetapi juga menjadi basis evaluasi efektivitas kebijakan antikorupsi yang dijalankan oleh KPK (2006) dan lembaga terkait. Tabel berikut disusun berdasarkan hasil investigasi media, laporan KPK, serta putusan pengadilan yang dirujuk dalam studi (A, 2020) dan (Wibowo et al., 2022)

Tabel 1. Data Liga Korupsi di Indonesia

Perusahaan/ Institusi	Jenis Tindak Pidana	Nilai Kerugian Negara	Sektor Terdampak
Pertamina	Penyalahgunaan Anggaran Proyek	Rp 968,5 T	Energi (Minyak & Gas)

PT. Timah	Korupsi Ekspor Biji Timah	Rp 300 T	Pertambangan
Bank Indonesia	Manipulasi Kebijakan Moneter	Rp 138 T	Perbankan & Keuangan
Duta Palma	Penggelapan Dana Perkebunan	Rp 78 T	Perkebunan Kelapa Sawit
PT. TPPI	Markup Proyek Infrastruktur	Rp 37 T	Petrokimia
PT. ASABRI	Investasi Fiktif	Rp 22 T	Asuransi & Dana Pensiun
Jiwasraya	Pengelolaan Investasi Ilegal	Rp 17 T	Asuransi
Kementerian Sosial RI	Penyelewengan Bansos	Rp 17 T	Sosial & Bantuan Publik
Sawit CPO	Pajak Ekspor Fiktif	Rp 12 T	Perdagangan Internasional
Garuda Indonesia	Korupsi Pembelian Pesawat	Rp 9 T	Penerbangan
KOMINFO	Proyek Digital Fiktif	Rp 8 T	Teknologi & Komunikasi
Bank Century	Penyelamatan Dana Bermasalah	Rp 7 T	Perbankan

Selain itu, korupsi di PT Pertamina telah mengurangi kepercayaan investor domestik dan asing terhadap tata kelola BUMN. Krisis legitimasi ini berpotensi menghambat realisasi proyek strategis nasional, seperti transisi energi terbarukan, yang memerlukan partisipasi swasta. Implikasi jangka panjangnya adalah melambatnya pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya beban fiskal negara untuk menutupi defisit sektor energi. Dengan demikian, kasus ini tidak hanya menjadi masalah hukum tetapi juga mencerminkan kegagalan sistemik dalam menjaga akuntabilitas sektor publik, sebagaimana ditegaskan dalam studi Lesmana Rian Andhika (2018) tentang perlunya redesign kebijakan berbasis transparansi.

Krisis Kepercayaan Publik dan Implikasi Sistemik pada Partisipasi Masyarakat

Penurunan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, yang telah menjadi fenomena struktural pasca Orde Baru (Ulber Silalahi), semakin diperparah oleh kasus korupsi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) strategis seperti PT Pertamina. Studi Silalahi mengungkapkan bahwa akar ketidakpercayaan ini terletak pada rendahnya integritas, komitmen, dan loyalitas birokrat dalam pelayanan publik. Praktik korupsi yang melibatkan pejabat tinggi dan kolusi dengan pihak eksternal, seperti yang terjadi dalam skandal penggelapan anggaran proyek infrastruktur energi PT Pertamina (Tim Redaksi Kompas, 2025), menciptakan persepsi publik bahwa pemerintah gagal menjalankan prinsip akuntabilitas. Masyarakat melihat korupsi bukan hanya sebagai pelanggaran hukum, tetapi sebagai pengkhianatan terhadap mandat publik, di mana kebijakan dan anggaran negara dieksploitasi untuk kepentingan segelintir elit. Krisis kepercayaan ini bersifat multidimensional: secara politis, ia menggerogoti legitimasi pemerintah; secara sosial-ekonomi, ia memicu ketidakpatuhan sistemik, seperti penurunan kepatuhan pajak (Zulfihikeyanti Ibrahim dkk., 2020). Penelitian Zulfihikeyanti Ibrahim dkk. (2020) menemukan bahwa masyarakat yang mempersepsikan korupsi sebagai bentuk ketidakadilan cenderung enggan memenuhi kewajiban pajak, karena mereka merasa kontribusi mereka tidak digunakan secara bertanggung jawab. Fenomena ini terlihat jelas dalam konteks PT Pertamina, di mana kerugian negara mencapai triliunan rupiah akibat korupsi, sementara masyarakat harus menanggung dampak kelangkaan energi dan kenaikan harga bahan bakar minyak.

Implikasi lebih luas dari krisis kepercayaan ini adalah melemahnya partisipasi publik dalam program-program pemerintah. Lesmana Rian Andhika (2018) dalam studinya tentang redesign kebijakan partisipatif menyatakan bahwa kebijakan yang tidak responsif dan tidak melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan berpotensi memperdalam jurang ketidakpercayaan. Sebagai contoh, dalam kasus PT Pertamina, masyarakat yang terdampak kelangkaan energi akibat korupsi di sektor distribusi cenderung apatis terhadap program transisi ke energi terbarukan atau kebijakan subsidi energi. Mereka memandang inisiatif tersebut sebagai upaya kosmetik yang tidak menyentuh akar masalah, yakni tata

kelola yang korup. Dwina Putri (2021) memperkuat analisis ini dengan menunjukkan bahwa ketidakpatuhan tidak hanya terjadi di tingkat makro, seperti penghindaran pajak, tetapi juga merembet ke skala mikro, seperti kecurangan akademik atau penerimaan gratifikasi kecil. Normalisasi perilaku koruptif ini mencerminkan erosi modal sosial kepercayaan, norma, dan jaringan kolaboratif yang seharusnya menjadi fondasi hubungan antara negara dan masyarakat. Lebih lanjut, krisis kepercayaan juga berdampak pada kemampuan pemerintah dalam menggalang dukungan untuk agenda pembangunan strategis. Misalnya, program transisi energi yang memerlukan partisipasi aktif masyarakat dalam penghematan energi atau adopsi teknologi terbarukan menjadi sulit diimplementasikan ketika publik meragukan integritas pengelolaan anggaran terkait proyek tersebut. Hal ini sejalan dengan temuan Agus Wibowo dkk. (2022) yang menekankan bahwa kepercayaan publik adalah prasyarat untuk membangun kolaborasi efektif dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Tanpa kepercayaan, kebijakan apapun sekalipun dirancang dengan baik akan dihadapkan pada resistensi pasif atau bahkan penolakan terbuka.

Kelemahan Tata Kelola Negara dan Solusi Transformasional

Kelemahan tata kelola negara, terutama dalam konteks birokrasi yang tidak integratif dan kurangnya transparansi anggaran, merupakan akar masalah korupsi sistemik di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) strategis seperti PT Pertamina. (Silalahi, n.d.) dalam studinya mengungkapkan bahwa birokrasi pasca Orde Baru masih terjebak dalam budaya kerja yang terfragmentasi, di mana koordinasi antarlembaga lemah dan keputusan strategis sering kali didominasi oleh kepentingan kelompok elit. Fragmentasi ini menciptakan ruang bagi kolusi, seperti terlihat dalam kasus PT Pertamina, di mana alokasi anggaran untuk proyek infrastruktur energi misalnya pembangunan kilang atau jaringan distribusi tidak disertai mekanisme pengawasan yang memadai. Akibatnya, praktik suap, penggelapan aset, dan gratifikasi menjadi marak, sebagaimana diidentifikasi Nursya A. (2020) dan KPK (2006) dalam klasifikasi tindak pidana korupsi berdasarkan UU Tipikor. Laporan keuangan PT Pertamina yang tidak transparan, seperti diungkap Tim Redaksi Kompas (2025), memperlihatkan manipulasi data seperti pengelembungan biaya proyek atau pencatatan fiktif, yang memfasilitasi penyaluran dana ilegal ke pihak tertentu. Celah sistemik ini tidak hanya mencerminkan kegagalan akuntabilitas internal tetapi juga mengindikasikan lemahnya komitmen institusi dalam menerapkan prinsip *good governance*.

Lesmana Rian Andhika (2018) menawarkan solusi transformasional melalui redesign kebijakan berbasis partisipasi publik, yang bertujuan memperkuat akuntabilitas dengan melibatkan masyarakat dalam siklus pengambilan keputusan. Dalam konteks PT Pertamina, partisipasi ini dapat diimplementasikan melalui beberapa mekanisme inovatif. Pertama, pembentukan forum konsultasi publik yang melibatkan perwakilan masyarakat, akademisi, dan LSM untuk mengevaluasi proyek strategis, seperti ekspansi kilang atau program transisi energi. Forum ini tidak hanya berfungsi sebagai ruang aspirasi tetapi juga sebagai alat pengawasan independen yang memastikan alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan publik. Kedua, pengembangan platform digital terintegrasi yang memberikan akses real-time terhadap laporan keuangan, rencana anggaran, dan progres proyek. Platform semacam ini, jika dikelola dengan transparan, dapat mengurangi asimetri informasi dan memungkinkan masyarakat melakukan *crowd-sourced monitoring*. Pendekatan ini sejalan dengan temuan Agus Wibowo dkk. (2022) yang menekankan bahwa integrasi nilai integritas dan transparansi dalam tata kelola institusi hanya mungkin tercapai melalui keterlibatan aktif pemangku kepentingan eksternal.

Selain itu, Dwina Putri (2021) menegaskan bahwa partisipasi publik harus didukung oleh edukasi antikorupsi yang komprehensif. Masyarakat perlu memahami bukan hanya

bentuk-bentuk korupsi, tetapi juga dampak sistemiknya terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan kolektif. Misalnya, kampanye edukasi tentang bahaya suap dalam proyek energi dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menolak praktik "uang pelicin" yang kerap terjadi di tingkat pelayanan. Edukasi ini juga harus menasar karyawan dan manajemen BUMN melalui pelatihan berbasis kasus, seperti yang diusulkan Agus Wibowo dkk. (2022), untuk membangun budaya *zero tolerance* terhadap pelanggaran integritas. Contoh konkret dapat dilihat dalam pelatihan pengelolaan anggaran berbasis *integrity pact* di PT Pertamina, di mana karyawan diajarkan untuk mengidentifikasi risiko korupsi dalam proses pengadaan dan melaporkan indikasi penyimpangan melalui saluran *whistleblowing* yang aman. Namun, tanpa reformasi struktural yang menyeluruh, tata kelola negara akan tetap rapuh dan rentan terhadap disfungsi sistemik. Sebagaimana diingatkan KPK (2006), korupsi di sektor strategis seperti energi bukan hanya masalah penegakan hukum semata, melainkan cerminan kegagalan tata kelola yang memerlukan intervensi multidimensi. Oleh karena itu, redesain kebijakan partisipatif harus dipadukan dengan penguatan kelembagaan. Misalnya, pembentukan badan pengawas independen di tingkat BUMN yang memiliki kewenangan untuk melakukan audit mendadak (*spot audit*) dan menindak tegas pelanggaran. Langkah ini dapat diperkuat dengan adopsi teknologi *blockchain* untuk mencatat transaksi keuangan secara *real-time* dan tidak dapat dimanipulasi, sebagaimana diusulkan dalam studi Lesmana Rian Andhika (2018) tentang inovasi kebijakan. Keterkaitan antara partisipasi publik, edukasi antikorupsi, dan reformasi kelembagaan ini menegaskan bahwa tata kelola yang resilien hanya dapat dibangun melalui pendekatan holistik. Seperti ditekankan (Yasmirah et al., 2024) korupsi sebagai *extraordinary crime* memerlukan solusi luar biasa yang menggabungkan pendekatan hukum, budaya, dan pendidikan. Dengan demikian, upaya memberantas korupsi di PT Pertamina bukan hanya tentang menghukum pelaku, tetapi juga tentang membangun ekosistem tata kelola yang inklusif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik sebuah transformasi yang memerlukan komitmen kolektif dari pemerintah, masyarakat, dan institusi terkait.

Peran Pendidikan Antikorupsi dalam Membangun Tata Kelola Berintegritas

Integrasi pendidikan antikorupsi ke dalam kurikulum institusi pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan langkah strategis yang tidak hanya bersifat preventif, tetapi juga transformatif dalam membangun budaya integritas sistemik. Dwina Putri (2021) dalam penelitiannya menegaskan bahwa pendidikan antikorupsi harus menjadi fondasi utama dalam membentuk mentalitas aparatur negara dan karyawan BUMN. Ia menekankan bahwa korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum semata, melainkan ancaman multidimensi yang merusak keadilan sosial, menghambat pertumbuhan ekonomi, dan menggerogoti keberlanjutan pembangunan nasional. Dalam konteks BUMN seperti PT Pertamina, yang mengelola sektor energi vital, internalisasi nilai-nilai antikorupsi melalui program pelatihan terstruktur dapat mengurangi risiko penyalahgunaan wewenang, terutama di tengah kerentanan sektor strategis terhadap praktik kolusi, suap, dan penggelapan anggaran (Nursya A., 2020; KPK, 2006). Pendidikan ini harus dirancang untuk menjangkau seluruh level hierarki, mulai dari pegawai junior hingga manajemen puncak, guna memastikan kesadaran kolektif tentang bahaya korupsi dan pentingnya transparansi.

Agus Wibowo dkk. (2022) dalam buku digital *Pengetahuan Dasar Antikorupsi dan Integritas* menyediakan kerangka operasional yang konkret untuk implementasi pendidikan antikorupsi. Mereka mengusulkan modul pelatihan berbasis kasus nyata, seperti simulasi pengambilan keputusan etis dalam skenario pengadaan barang dan jasa, serta workshop integritas yang melibatkan analisis konflik kepentingan. Modul ini dirancang untuk

meningkatkan pemahaman bahwa korupsi sering berawal dari pelanggaran kecil yang dinormalisasi, seperti gratifikasi, nepotisme, atau manipulasi data administratif, yang lambat laun berkembang menjadi tindak pidana sistemik. Sejalan dengan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (2006), pendidikan antikorupsi harus diimbangi dengan mekanisme pendukung seperti sistem *whistleblowing* yang terproteksi, insentif bagi karyawan yang menjunjung prinsip transparansi, dan sanksi tegas bagi pelanggar. Contoh konkret dapat dilihat pada kasus PT Pertamina: pelatihan reguler tentang pengelolaan anggaran berbasis integritas, yang disertai simulasi audit internal, dapat meminimalkan celah manipulasi laporan keuangan sekaligus memperkuat akuntabilitas vertikal dan horizontal di dalam institusi. Lebih jauh, Lesmana Rian Andhika (2018) dalam studinya tentang redesain kebijakan partisipatif menambahkan bahwa pendidikan antikorupsi tidak boleh terisolasi di ruang kelas atau pelatihan formal, melainkan harus terintegrasi dengan keterlibatan aktif masyarakat. Misalnya, kampanye antikorupsi berbasis komunitas, seperti program sosialisasi di tingkat RT/RW tentang bahaya suap dalam pelayanan publik, atau platform digital yang memungkinkan masyarakat melaporkan indikasi korupsi secara real-time. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat tata kelola institusi tetapi juga menciptakan *social accountability* yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan kebijakan publik. Dwina Putri (2021) menambahkan bahwa integrasi pendidikan antikorupsi ke dalam kurikulum sekolah dan perguruan tinggi seperti mata pelajaran khusus atau proyek kolaboratif dengan lembaga antikorupsi dapat membentuk generasi muda yang resisten terhadap perilaku koruptif sejak dini. Hal ini sejalan dengan temuan Prof. Yasmirah Mandasari Saragih dkk. (2024) yang menekankan bahwa korupsi adalah *extraordinary crime* yang memerlukan solusi preventif melalui pendekatan budaya dan pendidikan.

Dalam konteks makro, pendidikan antikorupsi juga berperan sebagai instrumen untuk memulihkan kepercayaan publik yang terkikis akibat skandal korupsi di sektor strategis. Krisis kepercayaan terhadap pemerintah, seperti yang terjadi pasca kasus PT Pertamina (Tim Redaksi Kompas, 2025), dapat diatasi dengan menunjukkan komitmen nyata melalui program edukasi yang transparan dan partisipatif. Misalnya, publikasi terbuka hasil audit internal BUMN atau pelibatan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam menyusun materi pelatihan antikorupsi. Langkah ini tidak hanya memperkuat legitimasi institusi tetapi juga mengembalikan peran masyarakat sebagai mitra aktif dalam pemberantasan korupsi. Dengan demikian, pendidikan antikorupsi bukan sekadar intervensi kognitif, melainkan investasi jangka panjang untuk mentransformasi mentalitas birokrasi dan memperkuat fondasi tata kelola negara. Sebagaimana diingatkan (Syauket et al., 2024) dalam *Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi*, pemberantasan korupsi harus melibatkan pendekatan holistik yang menggabungkan penegakan hukum, reformasi kebijakan, dan pendidikan berkelanjutan. Tanpa integrasi ketiganya, upaya antikorupsi akan terjebak dalam siklus reaktif yang gagal menyentuh akar masalah. Oleh karena itu, inisiatif seperti redesain kurikulum, pelatihan berbasis kasus, dan kampanye partisipatif harus menjadi prioritas untuk membangun ekosistem tata kelola yang berintegritas, responsif, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Kasus korupsi di PT Pertamina menguak akar persoalan struktural berupa lemahnya integritas birokrasi dan cacat tata kelola perusahaan, yang semakin memperparah krisis kepercayaan publik terhadap institusi negara, sebagaimana tercermin dalam studi Ulber Silalahi tentang rendahnya kepercayaan pengusaha terhadap pemerintah daerah pasca- Orde Baru akibat defisit integritas birokrasi. Temuan ini selaras dengan analisis Zulfihikmayanti Ibrahim dkk. (2020) yang menegaskan korelasi langsung antara kepercayaan publik dengan kepatuhan sistemik hilangnya kepercayaan berpotensi melahirkan sikap apatis dan

pelanggaran norma. Untuk memutus mata rantai korupsi, diperlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan tiga strategi utama. Pertama, penegakan hukum progresif oleh KPK, sebagaimana diuraikan dalam *Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi* (KPK, 2006) dan analisis Nursya A. (2020), dengan memperkuat sanksi hukum yang bersifat deterrence serta transparansi proses penanganan kasus. Kedua, redesain kebijakan partisipatif melalui keterlibatan multipihak, seperti yang diusulkan Lesmana Rian Andhika (2018), dengan mengadopsi model simulasi kebijakan responsif untuk memastikan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan, termasuk digitalisasi proses pengadaan guna meminimalkan intervensi manusia. Ketiga, internalisasi pendidikan antikorupsi berbasis nilai integritas, sebagaimana ditekankan Agus Wibowo dkk. (2022) dan Dwina Putri (2021), melalui kurikulum wajib di lingkungan perusahaan dan institusi pendidikan untuk membentuk *ethical mindset* sejak dini. Langkah ini sejalan dengan pandangan Prof. Dr. Yasmirah Mandasari Saragih dkk. (2024) yang menegaskan korupsi sebagai *extraordinary crime* yang memerlukan solusi luar biasa, termasuk pembangunan budaya anti-korupsi melalui edukasi struktural. Implementasi *shared responsibility* antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dengan dukungan transparansi real-time anggaran dan penguatan pengawasan independen diharapkan tidak hanya memulihkan kepercayaan publik, tetapi juga menciptakan ekosistem tata kelola yang berintegritas dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- A, N. (2020). *Beberapa Bentuk Perbuatan Pelaku Berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi* (A. Manuhutu, Ed.; Vol. 1). Alungdan Mandiri.
- A. L., Kurniadi, Y., Kristanto, J., Karim, A., Rafiqi, Y., Desmarnita, U., Setiawan, Andhika, L. R. (2018). Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Pemerintah Melalui Redesain Proses Kebijakan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 3(1), 24. <https://doi.org/10.24905/jip.v3i1.831>
- E. R., Solin, S. M., & Wijayanti, S. (2022). *Pengetahuan Dasar Antikorupsi dan Integritas* (Z. Z. Mutaqin, Ed.). Media Sains Indonesia.
- Korupsi, K. P. (2006). *Memahami Untuk Membasmi*. Komisi Pemberantasan Korupsi. www.kpk.go.id
- Puspapertiwi, E. R., & Pratiwi, I. E. (2025, March 14). *Update Klasemen Liga Korupsi di Indonesia*. Kompas. <https://www.kompas.com/tren/read/2025/03/14/094500865/update-klasemen-liga-korupsi-indonesia-3-kasus-baru-masuk-dalam-daftar?page=all>
- Putri, D. (2021). *Korupsi dan Prilaku Koruptif*.
- Silalahi, U. (n.d.). *Kepercayaan Publik kepada Pemerintah Daerah Pasca Orde Baru*.
- Syauket, A., Si, M., Dwi, S., & Wijanarko, S. H. (2024). *Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi* (Hasanuddin & N. Fahriza, Eds.; 1st ed.). www.penerbitlitnus.co.id
- Wibowo, A., Ratnawati, Fernando, Z. J., Handayani, A. R., Indriyanti, D., Hakim, Yasmirah, M., Saragih, S. H., Hadiyanto, A., Yardi, M. H. B., Suryadi, M. H., & Simanjutak, H. (2024). *Mengenal Delik-Delik Tindak Pidana Korupsi Melalui Upaya Pendidikan Anti Korupsi* (T. Media, Ed.; 1st ed., Vol. 1). Tahta Media
- Zulfihiqmayanti ibrahim, P., & Akmal Ibrahim, M. (2020). YUME: Journal of Management. *YUME : Journal of Management*, 3(3), 80–93. <https://doi.org/10.37531/yum.v11.12>